



**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: 130 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU**



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 130 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi Informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan agar berjalan efektif, efisien dan berhasilguna, diperlukan pedoman dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK 05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Luwu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dan juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

9. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIMDA adalah suatu sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (*database*) yang dapat berjalan diatas jaringan komputer institusi Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi.
10. Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA Keuangan selanjutnya disingkat Satgas SIMDA Keuangan adalah sejumlah PNS dan Non PNS yang dibentuk oleh Bupati untuk pelayanan pengelolaan SIMDA keuangan.
11. Satuan Tugas Pengembangan BPKP adalah mitra kerja pemerintah Daerah dalam implementasi dan pengembangan teknologi informasi keuangan dan aset daerah.
12. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan manajemen Pemerintah Daerah.
13. *Server* SIMDA Keuangan selanjutnya disingkat *Server* adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola *database* SIMDA Keuangan, melayani akses *client* dan aktivitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
14. *Client* SIMDA Keuangan selanjutnya disingkat *Client* adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke *server* SIMDA Keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan seperti input data dan pencetakan laporan.
15. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam sistem informasi Keuangan Daerah yang berbasis teknologi *client-server*, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan *client* agar dapat mengakses *database* SIMDA Keuangan yang ada di *server*.
16. *User* adalah pengguna SIMDA Keuangan pada pemerintah daerah yang dibedakan menurut tingkat kewenangan akses menjadi Administrator dan Operator.
17. SIMDA Keuangan *Online* adalah suatu sistem SIMDA Keuangan dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan *server* dapat terhubung baik secara *local area* maupun *wide area*.
18. SIMDA Keuangan *Offline* adalah suatu sistem SIMDA Keuangan dimana *client* tidak terhubung dengan *server* sehingga aplikasi SIMDA Keuangan yang dijalankan hanya mengakses *database* Lokal.
19. *Backup* adalah kegiatan memindahkan atau membuat salinan atas *database* dari suatu media penyimpanan ke media penyimpanan lain.
20. *Restore* adalah kegiatan menempatkan kembali *database* pada kondisi bisa digunakan.
21. *Database* Lokal adalah *database* yang terpasang pada *client* dalam SIMDA Keuangan *Offline*.
22. *Database Server* adalah *database* yang terpasang pada *server*.
23. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari *database* lokal ke *database server* atau dari *database server* ke *database* lokal.

24. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
27. Administrator adalah PNS dan/atau non PNS yang ditunjuk yang mempunyai pemahaman yang memadai tentang bangunan sistem secara utuh dan karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA Keuangan, menambah, mengurangi, dan mengubah *database* serta bertanggungjawab terhadap keungan SIMDA Keuangan.
28. Operator adalah PNS yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA Keuangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan SIMDA dan monitoring pengelolaan keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada SKPKD terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Wakil pembina;
 3. Supervisor;
 4. Administrator; dan
 5. User/operator;
 - b. Penanggung Jawab SIMDA pada SKPD adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala BPKD.
- (6) User/Operator dijabat oleh Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala BPKD.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggungjawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggung jawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. Memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
 - c. Melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. Berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
 - c. Berwenang mengusulkan penggantian Administrator maupun User/Operator apabila ditemukan hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator dapat dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari User/Operator yang ditunjuk atas persetujuan Supervisor.

- (3) Administrator mempunyai wewenang:
- Menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala BPKD;
 - Menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - Menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Administrator mempunyai tugas:
- Menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - Menjaga keamanan database;
 - Mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
 - Melaksanakan posting data anggaran; dan
 - Melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset *tools*, sesuai arahan Supervisor.

Pasal 6

- (1) User/Operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 - Anggaran;
 - BUD; dan
 - Pembukuan sesuai tugas dan fungsinya.
 - Mencetak laporan-laporan;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi User atau SKPD yang membutuhkan;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan *backup database* pada server SIMDA secara berkala;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk untuk mengoperasikan komputer *client* sehingga dapat menampilkan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - User/Operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan input data SPM yang diajukan ke SKPKD dan SP2D yang telah terbit ke sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Melaksanakan tugas lain atas arahan Administrator; dan
 - Memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

- (2) *User/Operator* pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 1. Anggaran;
 2. Tata usaha;
 3. Bendahara; dan
 4. Pembukuan.
 - b. Mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 7

- (1) Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. Perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. Perangkat penstabil tegangan listrik (*Stabilizer*);
 - c. *Switch hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. Modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti *disket*, *flash disk*, *hardisk eksternal*, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggung jawab server.
- (5) Penanggung jawab ruangan Server (*pemegang kunci*) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu *User/Operator* dan Pihak lain, dapat diberikan akses ke Ruang SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 8

- (1) Jaringan akses SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari Pihak-Pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, *User/Operator* SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak Vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 9

- (1) Untuk mengakses database SIMDA, kepada *User/Operator* ditetapkan *User ID*, *Password* dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing *User ID* tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang *password* masing-masing *User ID* bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan oleh Pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing *User ID* dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password-password* sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada *user/operator*, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas *user menu* diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh *User/Operator* dilaksanakan oleh Administrator.

Pasal 11

- (1) Otoritas *user menu* pada SKPKD adalah sebagai berikut:
 - a. *User/Operator* pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
 1. Data entry anggaran:
 - a) Ekspor impor data; dan
 - b) DPA dan DPPA.
 2. Laporan:

User/Operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
 - b. *User/operator* pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
 1. Data entry BUD:
 - a) Ekspor impor data;
 - b) Anggaran kas;
 - c) SPD;
 - d) SPP Non Anggaran;
 - e) SPM Non Anggaran;
 - f) SP2D;

- g) Daftar penguji SP2D;
- h) Realisasi pencairan SP2D;
- i) Penerimaan pendapatan;
- j) Penerimaan pembiayaan;
- k) Setoran sisa UP; dan
- l) Transfer antar bank.

2. Laporan:

a) SPD

User/Operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan SPD.

b) BUD

User/Operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan BUD.

c. User/Operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry pembukuan:

- a) Jurnal;
- b) Penyesuaian pendapatan;
- c) Saldo awal;
- d) Posting data; dan
- e) Ekspor impor data.

2. Laporan:

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.

(2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut:

a. User/Operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry:

- a) Data umum;
- b) Renstra SKPD;
- c) Renja SKPD;
- d) Tugas pokok;
- e) Fungsi; dan
- f) Pagu anggaran.

2. Laporan

User/Operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra.

b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry.

- a) Rencana kerja anggaran SKPD;
- b) Anggaran kas; dan
- c) Ekspor impor data renja, indikator, anggaran, anggaran kas, dan
- d) DPA-DPPA.

2. Laporan.

User/Operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.

c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry.

a) Pembuatan SPP;

b) Panjar dan SPJ Panjar;

c) SPJ;

d) Pajak; dan

e) Ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan Pajak.

2. Laporan.

User/Operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.

d. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry.

a) Bukti penerimaan;

b) Surat tanda setoran; dan

c) Ekspor impor bukti penerimaan dan surat tanda setoran.

2. Laporan.

User/Operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.

e. User/Operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data entry tata usaha.

a) Ekspor Data SPM, dalam hal offline;

b) Impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offline;

c) Verifikasi SPP;

d) Pembuatan SPM; dan

e) Pengesahan SPJ.

2. Data entry pembukuan.

a) Jurnal;

b) Penyesuaian belanja;

c) Penyesuaian pendapatan;

d) Saldo awal;

e) Posting data; dan

f) Ekspor impor data.

3. Laporan

User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.

(3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 12

- (1) Database SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam server *diback up* secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap hari, setiap 1 (Satu) Jam, per 30 menit, dari jam 09.00 pagi sampai jam 20.00 malam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi *diback up* secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggung jawab *backup database* SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 13

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses *online*.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

BAB V

INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 14

- (1) Instalasi aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh *User/Operator* SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, *User/Operator* harus memastikan komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, *User/Operator* harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

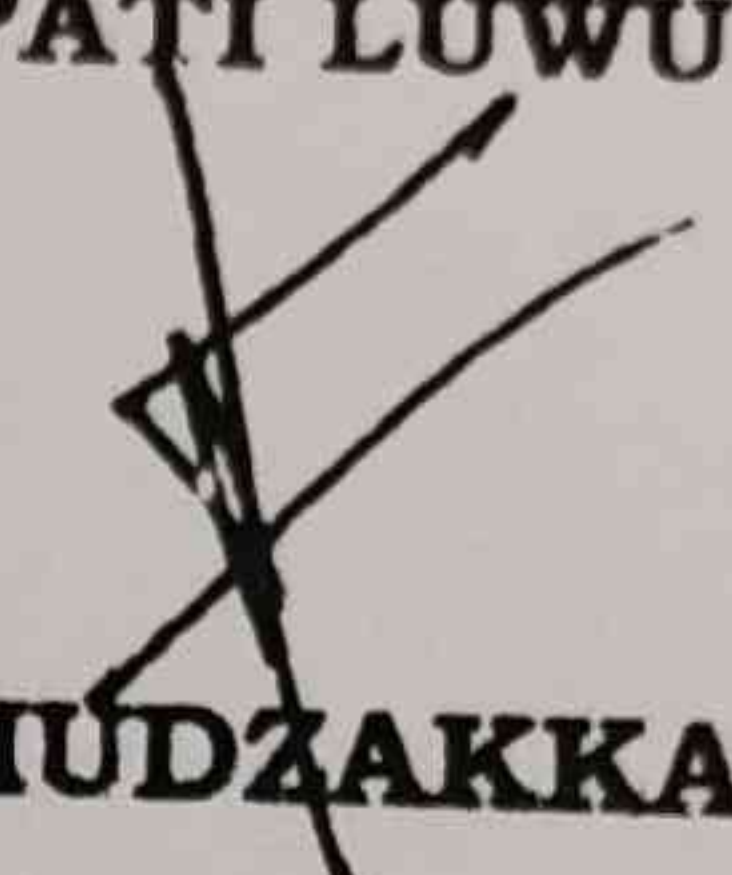
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2018

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR130

Lenovohitamtian / D / Ivo / SK Tahun 2018